

Peran Nasionalisme dalam Membentuk Moral Pajak untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Penulis:
Moh. Ubaidillah

Afiliasi:
Universitas PGRI Madiun

Korespondensi:
mohubaidillah@unipma.ac.
id

Histori Naskah:
Submit: 23-10-2023
Accepted: 31-10-2023
Published: 01-11-2023

Abstrak:

Kepatuhan pajak merupakan isu yang tidak ada habis yang selalu dibahas berbagai seminar, peraturan, sistem bahkan sikap wajib pajak itu sendiri untuk mencari solusi bagaimana meningkatkan pendapatan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan variabel nasionalisme sebagai variabel moderasi. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dan metode pengambilan sampel ini menggunakan *purposive sampling* yang menghasilkan 244 responden di kota Madiun. Metode analisis data penelitian ini menggunakan analisis *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan alat *Partial Least Squares* (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa moral pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan nasionalisme mampu memoderasi pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara positif dan signifikan.

Kata kunci: Nasionalisme, Moral, Kepatuhan Wajib Pajak

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Dinamika perubahan pajak senantiasa mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu, yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan. Demi menunjang peningkatan penerimaan pajak ini, Direktorat Jendral Pajak senantiasa melakukan perbaikan baik pada struktur organisasi maupun pelayanannya.

Realisasi penerimaan pajak nasional terhadap nilai produk domestik bruto untuk negara Indonesia dan negara ASEAN, sebagai berikut:

Tabel 1 Nilai Penerimaan Pajak Nasional terhadap Produk Domestik Bruto

No.	Negara	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Indonesia	10,24%	9,76%	7,90%
2	Singapura	14,2%	13,2%	12,0%
3	Malaysia	15%	11,9%	10,8%
4	Thailand	13,9%	13,7%	10,8%
5	Philipina	14,6%	14,4%	14,2%
6	Brunai Darusalam	1,9%	1,9%	*
7	Kamboja	16,8%	19,6%	19,4%
8	Vietnam	18,5%	18,6%	15,5%
9	Laos	11,2%	10,8%	8,9%

Sumber: www.ceicdata.com (dalam Hasymi, 2022)

Tabel 2 menunjukkan bahwa penerimaan pajak negara Indonesia terjadi penurunan terhadap produk domestik bruto tahun 2019 dari 2018 sebesar 0,48% dan tahun 2020 dari 2019 terjadi penurunan

penerimaan pajak nasional terhadap produk domestik bruto sebesar 1,8%, ini berarti menunjukkan bahwa terjadi penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika negara Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya penerimaan pajak nasional terhadap produk domestik bruto lebih rendah.

Penurunan penerimaan pajak perlu diperhatikan terhadap wajib pajak karena ketidakpatuhan dalam membayar pajak yang disebabkan oleh moral pajak. Moral pajak merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh wajib pajak. Moral wajib pajak berkaitan dengan keinginan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan berupa menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Moral pajak bukan mengukur perilaku individu, melainkan sikap dan pendirian individu (Setiadi, 2020). Moral pajak merupakan pembentukan karakter individu yang menentukan sikap untuk berperilaku, sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan individu itu sendiri terhadap undang-undang dan peraturan pajak (Yuniarti dan Purnamawati, 2020). Moral pajak dianggap sebagai suatu sikap positif untuk memotivasi wajib pajak yang secara sukarela mematuhi undang-undang dan peraturan pajak.

Untuk meningkatkan moral pajak perlu menanamkan nasionalisme terhadap wajib pajak. Nasionalisme merupakan usaha meningkatkan rasa cinta kepada negara, berbangsa Indonesia dengan semakin tumbuh rasa memiliki untuk bangsa, membuktikan secara nyata mencapai, mengikuti dan menyebarkan karakter, kelengkapan, keberhasilan dan kekuatan negara dalam memiliki jiwa identitas (Tambun & Resti, 2022). Meningkatkan moral pajak untuk kepatuhan membayar pajak dapat dimulai dengan menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap bangsa melalui kesadarannya membayar pajak yang didasarkan tingkat pendapatan oleh masing-masing wajib pajak pribadi atas peraturan yang memaksa. Dibutuhkan rasa nasionalisme yang tinggi agar seluruh warga Indonesia bersedia membayar pajak di setiap tahun dengan tepat waktu dan sesuai jumlah yang ditetapkan negara tanpa menipulasi atas data pribadi, sehingga setiap masyarakat terutama wajib pajak orang pribadi harus memiliki rasa nasionalisme tinggi. Wajib pajak yang memiliki rasa nasionalisme tinggi akan secara alamiah dengan rela dan semangat membayar pajak karena menyadari memfaat pajak bagi negara (Prastyantini, 2023).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setaritham dan Wi (2022), Kusumadewi dan Dyarin (2022), Darmayasa et al, (2022), Nugroho (2021) dan Dharmawan dan Adi (2021) yang menunjukkan bahwa moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukan bahwa penelitian terdahulu konsisten hasil penelitiannya, maka peneliti menguji ulang dengan menambahkan variabel nasionalisme sebagai variabel moderasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nasionalisme sebagai variabel moderasi.

Studi Literatur

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Waluyo, 2020). kepatuhan adalah suatu kondisi dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajak dan melakukan hak perpajakan mereka (Nurkhin, 2018). kepatuhan dapat diartikan sebagai ketaatan dalam melaksanakan semua aturan yang telah ditetapkan (Widuri dan Irawan, 2019). Peraturan Menteri Keuangan No 192/PMK.03/2007 pasal 1 menyebutkan wajib pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai wajib pajak patuh yaitu :i).tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; ii).tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; iii).laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik / lembaga pengawasan keuangan pemerintah pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; iv).tidak pernah dipidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Nasionalisme

Nasionalisme merupakan paham kebangsaan terdiri dari kesadaran dan semangat cinta tanah air, kebanggaan sebagai bangsa, dan arti menjaga kehormatan bangsa (Fahri Zulfikar, 2021). Nasionalisme merupakan sikap, rasa semangat dan rasa cinta dari dalam diri seseorang kepada bangsanya dengan melakukan pengorbanan demi kepentingan bersama, dan juga sikap ini biasanya selaras dengan sikap bela negara (Nurgiansah & Rachman, 2022). Nasionalisme adalah paham untuk mencintai bangsa dan Negara sendiri, sifat kenasionalan artinya makin menjiwai bangsa Indonesia dan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu, semangat kebangsaan. nasionalisme adalah persepsi wajib pajak mengenai rasa cintanya (Purnamasari et al., 2018).

Moral

Moral merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dinilai benar, dapat diterima, pantas, dan wajar oleh orang lain. Dalam perpajakan, moral pajak atau moral yang dimiliki oleh seorang wajib pajak menunjukkan seberapa besar motivasi intrinsik seseorang untuk mematuhi kewajiban perpajakannya (Frecknall-Hughes, 2020). Moral wajib pajak dipandang sebagai motivasi instrinsik untuk membayar pajak (Astuti dan Panjaitan, 2018). Moral pajak merupakan motivasi yang timbul dari dalam diri individu untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Penekanan pada aspek perilaku dari wajib pajak selain pada aspek ekonomi (seperti denda dan bunga) dalam hal kepatuhan perpajakan dirasa perlu untuk meningkatkan kejujuran wajib pajak. Sehingga wajib pajak dalam menjalankan pemenuhan kewajiban pajak dapat melakukannya dengan sukarela (Nugroho, 2021)

Pengaruh Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dll ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. Teori atribusi sangat berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak terhadap pajak. Kepatuhan wajib pajak sesuai dengan teori atribusi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Variabel dalam penelitian ini yang termasuk faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat moral.

Moral merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena membayar pajak tidak lepas dari kondisi perilaku wajib pajak itu sendiri. Hal ini disebabkan membayar pajak adalah suatu aktivitas atau perbuatan yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan nilai rasa yang sesuai di masyarakat. Individu yang mengutamakan orientasinya pada nilai-nilai universal seperti kejujuran dan keadilan tentunya akan cenderung lebih patuh daripada individu yang kurang memperhatikan kejujuran dan keadilan. Moral pajak adalah salah satu hal yang penting dimiliki oleh seorang wajib pajak, karena moral pajak berkaitan dengan motivasi intrinsik seseorang dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Widodo, 2010). Hipotesis penelitian ini sebagai berikut.

H₁: Moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Nasionalisme sebagai Variabel Moerasi

Moral merupakan hal penting dalam kepatuhan pajak karena moral merupakan sikap yang timbul dalam dirinya sendiri dalam melakukan hak dan kewajiban. Jika seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai aturan itu menandakan moralnya baik. Membentuk moral yang baik perlu adanya nasionalisme yang kuat.

Nasionalisme merupakan sikap, rasa semangat dan rasa cinta dari dalam diri seseorang kepada bangsanya dengan melakukan pengorbanan demi kepentingan bersama, dan juga sikap ini biasanya selaras dengan sikap bela negara (Nurgiansah & Rachman, 2022). Nasionalisme ialah pemahaman dalam rangka meningkatkan rasa cinta terhadap negara sendiri, kebangsaan berarti bangsa Indonesia semakin hidup serta rasa memiliki terhadap suatu bangsa, mampu atau nyata, untuk mencapai, mengikuti, dan menyebarkan karakter, kelengkapan, keberhasilan, dan kekuatan negara ini; Jiwa identitas. Patriotisme adalah pandangan warga negara tentang cintanya (Tambun & Haryati, 2022). Sikap nasionalisme seseorang akan selaras dengan kepatuhannya mematuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Sehingga, jika wajib pajak memiliki sikap nasionalisme yang tinggi, maka semakin tinggi pula moral pajak terhadap peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut.

H₂: Moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nasionalisme sebagai variabel moderasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data primer. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang disebar kepada wajib pajak pribadi di kota Madiun yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Teknik pengambilan data penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling*, yaitu suatu teknik penentuan sampel non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Kriteria sampel penelitian adalah pertama mempunyai NPWP. Kedua wajib pajak pribadi sudah berkeluarga. Ketiga, wajib pajak pribadi sudah bayar minimal tiga kali.

Penelitian ini menggunakan skala dasar pengukuran memakai urutan skala empat dengan kriteria: sangat setuju (SS) =4, setuju(S) =3, tidak setuju(TS) =2, sangat tidak setuju (STS) = 1. Sebelum disebarkan kepada responden, kuesioner terlebih dahulu akan dilakukan *pilot testing/pre-test* kepada calon responden. Pengukuran variabel sebagai berikut.

- Nasionalisme – pengukuran variabel nasionalisme mengadopsi dalam penelitian Daniati dan Ismatullah (2022) dengan indikator bangga menjadi bangsa dan menjadi bagian masyarakat Indonesia, mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman pada diri bangsa Indonesia, bersedia mempertahankan dan memajukan negara serta nama baik bangsa, bersedia mempertahankan dan mengajukan negara serta nama baik bangsa, senantiasa membangun rasa persaudaraan, solidaritas dan kedamaian antar kelompok masyarakat dengan semangat persatuan, menyadari sepenuhnya sebagai bagian dari bangsa lain untuk menciptakan hubungan kerja sama saling menguntungkan, memiliki rasa cinta tanah air Indonesia dan menepatkan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri dan golongan atau kelompok. Kode indikator pernyataan yaitu NSM1, NSM2, NSM3, NSM4, NSM5, NSM6, NSM7
- Moral Pajak – pengukuran variabel moral pajak peneliti mengadopsi dalam penelitian Nabilla (2018). Pada variabel ini menggunakan Indikator Melanggar etika yang ada, perasaan bersalah jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya dan prinsip hidup mengenai pajak dengan kode pernyataan MRL8, MRL9, MRL10, MRL11, MRL12, MRL13, MRL14, MRL15, MRL16, MRL17, MRL18, MRL19, MRL20, MRL21, MRL22, MRL23, MRL24, MRL25 dan MRL26.
- Kepatuhan Pajak - Pengukuran variabel Kepatuhan Wajib Pajak mengadopsi dari hasil penelitian Salsabila (2018). Pada variabel ini menggunakan indikator yaitu ketepatan waktu membayar pajak, Ketepatan waktu menyampaikan SPT dan benar dalam pegisian formulir SPT dengan kode indikator KWP27, KWP28, KWP29, KWP30, KWP31, KWP32, KWP33, dan KWP34.

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS). PLS adalah model persamaan Structural Equation Modeling (SEM) yang berbasis komponen atau varian. Menurut Ghazali (2006), PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis kovarian menjadi berbasis varian. Menurut Ghazali (2006), tujuan PLS adalah membantu peneliti untuk tujuan

prediksi. Model formalnya mendefinisikan variabel laten adalah linear agregat dari indikator-indikatornya. Weight estimate untuk menciptakan komponen skor variabel laten didapat berdasarkan bagaimana inner model (model struktural yang menghubungkan antar variabel laten) dan outer model (model pengukuran yaitu hubungan antara indikator dengan konstruksinya) dispesifikasi. Hasilnya adalah residual variance dari variabel dependen.

Hasil

Hasil penelitian ini terdiri dari rincian responden dan hasil olah data kuesioner dengan menggunakan alat SmartPLS.

Tabel 2
Rincian Responden

Gender	Pendidikan					Jumlah
	SMP	SMA	S1	S2	S3	
Laki-laki	20	47	70	30	5	172
Perempuan	4	27	30	10	1	72
Jumlah	24	74	100	40	6	244

Sumber: Data diolah (2023)

Tabel 1 rincian responden terdiri dari gender dan tingkat pendidikan. Jumlah laki-laki sebanyak 172 dan perempuan 72. Tingkat pendidikan yang banyak responden pendidikan S1 sebanyak 100 dan paling sedikit jadi responden di tingkat pendidikan S3 sebanyak 6.

Hasil olah data penelitian ini terdiri dari *outer model* dan *inner model*. *outer model* ini merupakan tahapan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas. Untuk mengetahui validitas diukur dengan menggunakan *outer loading* dan AVE. Syarat untuk memenuhi validitas harus di atas 0,50. Hasil olah *outer loading* terdapat 5 indikator yang tidak memenuhi kriteria atau dibawah 0,50 yaitu MRL11, MRL15, dan .

Tabel 3
AVE dan Cronbachs Alpha

	AVE	Cronbachs Alpha
KWP	0.52177	0.8047
MRL	0.66752	0.820853
NSM	0.57047	0.7331

Sumber: Hasil Olah Data SmartPLS 2 (2023)

Pengukuran validitas pada tabel 2 yaitu AVE hasil menunjukkan bahwa hasil pengujian semua konstruk sudah memenuhi kriteria diatas 0,50. Sedangkan Pengukuran reliabilitas menggunakan *Cronbachs Alpha* pada tabel 2 menunjukkan bahwa hasil pengujian *Cronbachs Alpha* sudah memenuhi kriteria diatas 0,7. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa data kuesioner penelitian ini sudah valid dan reliabel.

Inner model dievaluasi dengan menggunakan *R-square* (R^2) untuk konstruk dependen, *goodness of fit* dan uji t serta signifikan dari koefisien parameter jalur struktural. R^2 dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantive.

Tabel 4

R-Square	
	R Square
KWP	0.74334
MRL	
NSM	

Sumber: Hasil Olah Data SmartPLS 2 (2023)

Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai R-Square sebesar 0.74334 ini termasuk kategori kuat karena diatas 0,50 hal ini menunjukkan variabel dependen mempunyai pengaruh substantive.

Perhitungan *goodness of fit* untuk mengetahui apakah model penelitian sudah fit atau tidak. Berikut perhitungan *goodness of fit* dalam penelitian ini.

$$GOF = \sqrt{AVE \times R - Square}$$

$$GOF = \sqrt{0,586584 \times 0,6901551}$$

$$GOF = \sqrt{0,436032}$$

$$GOF = 0,660327192$$

Pada perhitungan di atas diketahui bahwa hasil *goodness of fit* sebesar 0,660327192 hal ini menunjukkan bahwa model penelitian ini fit karena di atas 0,50.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan *Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)*, berikut hasil uji *Path Coefficients*.

Tabel 5
Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
MRL -> KWP	0.67786	1.47588	0.34529	0.34529	2.859276
MRL * NSM -> KWP	0.83346	0.41439	0.621031	0.621031	7.342061

Sumber: Hasil Olah Data SmartPLS 2 (2023)

Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa moral (MRL) berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (KWP) karena nilai *T-Statistics* sebesar 2,859276 diatas 1,96 dengan *Original Sample* sebesar 0.67786 atau menunjukkan angka positif. Selanjutnya, Hasil uji *Path Coefficients* dapat dilihat bahwa moral (MRL) berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (KWP) dengan Religiusitas (NSM) sebagai variabel moderasi karena nilai *T-Statistics* sebesar 7.342061 diatas 1,96 dengan *Original Sample* sebesar 0.83346 atau menunjukkan angka positif.

Pembahasan

Hasil uji t-statistik menunjukkan bahwa moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, pengaruh positif menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi kota Madiun memiliki moral yang baik. Dengan moral yang baik wajib pajak orang pribadi di kota Madiun membayar pajak atau mematuhi aturan pajak. Moral yang baik dapat dilihat dari bagaimana wajib pajak menjalankan dalam kewajiban pajaknya. Semakin tinggi moral wajib pajak akan semakin mematuhi bayar pajak. Moral yang tinggi membantu individu memahami bahwa pajak digunakan untuk kepentingan bersama. Individu dengan moral yang tinggi cenderung menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas dan merasa memiliki tanggung

jawab pribadi untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti penghindaran pajak atau manipulasi laporan keuangan. Dan sebaliknya, semakin rendah atau tidak bermoral wajib pajak akan sulit untuk mematuhi bayar pajak.

Hasil uji t-statistik menunjukkan bahwa moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nasionalisme sebagai variabel moderasi. Hal ini moral pajak merupakan faktor psikologis dan sosial yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Moral pajak mencerminkan kesadaran individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa paksaan. Wajib pajak dengan moral pajak tinggi cenderung lebih patuh dalam membayar pajak karena mereka memahami bahwa pajak digunakan untuk kepentingan bersama. Nasionalisme sebagai variabel moderasi merupakan rasa cinta dan kebanggaan terhadap negara yang dapat memengaruhi sikap dan perilaku individu, termasuk dalam membayar pajak. Dalam konteks perpajakan, nasionalisme dapat memperkuat hubungan antara moral pajak dan kepatuhan pajak. Wajib pajak dengan tingkat nasionalisme tinggi lebih cenderung menganggap membayar pajak sebagai bentuk kontribusi kepada Negara, dapat meningkatkan moral pajak dengan menanamkan kesadaran bahwa pajak digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional serta individu yang memiliki rasa nasionalisme tinggi lebih cenderung tetap patuh dalam membayar pajak meskipun ada ketidakpuasan terhadap sistem perpajakan.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa moral pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Nasionalisme mampu memoderasi pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan pajak secara positif dan signifikan. Wajib pajak memiliki moral pajak yang baik senantiasa membayar pajak dengan sukarela tanpa paksaan. Untuk meningkatkan moral pajak terhadap wajib pajak perlu menanamkan rasa nasionalisme tinggi terhadap negara. Peran pemerintah penting dalam menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi ini. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme perlu adanya program atau mata pelajaran yang berkaitan dengan materi nasionalisme yang diberikan kepada masyarakat Indonesia sedini mungkin, seperti disekolah dasar (SD) agar mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi kepada negara Indonesia nanti setelah dewasa dan menjadi wajib pajak akan membayar pajak dengan sukarela.

Referensi

- Astuti, T. & Panjaitan, I. (2018). Pengaruh Moral Wajib Pajak dan Demografi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*. 3 (1): 58-73.
- Daniati, N. & Ismatullah, I. (2022) Pengaruh Religiusitas dan Nasionalisme Wajib Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi). *Jurnal Akuntansi Kompetif*. 5 (3), 275-282
- Darmayasa, I, N., Pariani, P., A., R. & Mandia, I, N. (2022). Moral Pajak, Pemeriksaan, Sanksi, Kepatuhan Pajak UMKM: Peran Moderasi Kesadaran Pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*. 3 (2), 316-330.
- Dharmawan, Y., E., & Adi, P., H. (2021). Kompleksitas Pajak, Moral Wajib Pajak dan Norma Subyektif terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*. 5 (2), 212-219.
- Fahri Zulfikar. (2021). *Pengertian Sukuisme, Chauvinisme, Primordialisme, dan Ekstremisme*. Detikedu.<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5641700/pengertian-sukuismechauvinisme-primordialisme-danekstremisme>
- Frecknall-Hughes, J. 2020. The Moral Basis for Taxation. In R. F. van Brederode (Ed.), *Ethics and Taxation* (pp. 23–45). Springer Singapore.

- Hasymi, Hhd., (2022). *Literarture Review* terhadap Kewajiban Moral, Kesadaan, Pengetahuan, Dimensi Keadilan, Ketegasan Sanksi dan Pelayanan Pajak yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan. *JEMAP: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan*. 5 (2), 247-273
- Kusumadewi, D., R., & Dyarin (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Akuntansi, Insentif Pajak dan Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*. 10 (2), 24-38.
- Nabilla, Z., D. (2018). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi – Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nugroho, W., C. (2021). Moral Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan *E-Filling* dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi*. 3 (11), 2882-2894
- Nurgiansah, T. H., & Rachman, F. (2022). Nasionalisme Warga Muda Era Globalisasi: Pendidikan Kewarganegaraan di Perbatasan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 19(1), 66–75. <https://doi.org/10.24114/jk.v19i1.33214>
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding , Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2), 240–255.
- Peraturan Menteri Keuangan No 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Prastyantyatini, S., L., Y. (2022) Pengaruh Nasionalisme, Tingkat Pendapatan Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pribadi. *Modus*.35 (1) 116-132)
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman, S. (2018). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap 22 Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 14(1), 22. <https://doi.org/10.14710/jaa.v14i1.18221>
- Salsabila, N., U. (2018). Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme, Kepercayaan Pada Otoritas, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi - Universitas Islam Indonesia.
- Setaritham, N., D., & Wi, P. (2022) Pengaruh Moral Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan *E-filling*, Penerapan *E-billing* dan Pemeriksaan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Jemaat Gereja GBI Graha Raya & Cledug Indah). *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*. 2 (2).
- Setiadi, D. A. 2020. Analisa Budaya Wajib Pajak, Moralitas Wajib Pajak, Dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Karyawan / Wajib Pajak Yang Bekerja Di PT Soraya Interindo). *Skripsi*. Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. *Owner*, 6(3), 3158–3168. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999>
- Tambun, S., & Haryati, A. (2022). Moderasi Sikap Nasionalisme atas Pengaruh Moral Pajak terhadap Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 278–289. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.278-289>

- Tambun, S., & Resti, R. R. (2022). Dampak Tax Planning dan Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi oleh Nasionalisme. *Owner*, 6(3), 3015– 3026. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.909>
- Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemiliharaannya Sesuai Se-15/Pj/2018. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 677-699
- Widodo, W. (2010). *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Alfabeta.
- Widuri, R., & Irawan, W. S. (2019). *Tax Justice Perception and Trust in Government on Tax Compliance*. 103(Teams 19), 126–131.
- Yuniarta, G. A., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Spiritual, psychological and social dimensions of taxpayers compliance. *Journal of Financial Crime*, 27(3), 995–1007. <https://doi.org/10.1108/JFC-032020-0045>